



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52, Telp.(0380) 830382/832697-831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 81 /KEP/HK/2020

TENTANG

PEJABAT PENETAPAN NILAI BARANG MILIK DAERAH
UNTUK KEPENTINGAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab memberikan pertimbangan pada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Penetapan Nilai Barang Milik Daerah Untuk Kepentingan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); *u*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Pejabat Penetapan Nilai Barang Milik Daerah Untuk Kepentingan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki memiliki wewenang untuk menetapkan nilai barang milik daerah yang akan dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Pemegang Kuasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 februari 2020

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. *+*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 81 /KEP/HK/2020

TANGGAL : 20 februari 2020

**SUSUNAN PEJABAT PENETAPAN NILAI BARANG MILIK DAERAH
UNTUK KEPENTINGAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN/JABATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	WEWENANG
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengelola Barang Milik Daerah	Menetapkan Nilai Barang Milik Daerah dengan harga jual di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	Menetapkan Nilai Barang Milik Daerah dengan harga jual Rp. 1,- (satu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014